



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DAN KOORDINATOR PADA DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 47 Tahun 2016.
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disesuaikan kembali.
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016, nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Koordinator pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAN KOORDINATOR PADA DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan Kepada Daerah.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
10. Koordinator adalah Pegawai yang diberi tugas tambahan untuk melakukan koordinasi layanan administrasi pada bidang urusan pemerintahan di wilayah kerjanya.
11. Kegiatan teknis operasional adalah kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
12. Kegiatan teknis penunjang tertentu adalah kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Koordinator pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- (2) UPTD dan Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Padaherang;
- b. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sindangwangi;
- c. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mangunjaya;
- d. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kalipucang;
- e. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pangandaran;
- f. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sidamulih;
- g. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cikembulan;
- h. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Parigi;
- i. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Selasari;
- j. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cijulang;
- k. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cimerak;
- l. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Legokjawa;
- m. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Cigugur;
- n. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Langkaplancar;
- o. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Jadikarya;
- p. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A;
- q. UPTD Farmasi Kelas A.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Wilayah Pangandaran Kelas A;
- b. UPTD Pariwisata dan Kebudayaan Wilayah Cijulang Kelas A.

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, yaitu UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas B.

Pasal 6

Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, terdiri atas:

- a. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A;
- b. UPTD Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kelas B;
- c. UPTD Pengelolaan Sampah Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Kelas A.

Pasal 7

Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, terdiri atas:

- a. UPTD Pengendalian Penduduk, Perlindungan Perempuan dan Anak Wilayah I;
- b. UPTD Pengendalian Penduduk, Perlindungan Perempuan dan Anak Wilayah II.

Pasal 8

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, terdiri atas:

- a. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Mangunjaya;
- b. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Padaherang;
- c. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Kalipucang;
- d. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Pangandaran;
- e. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Sidamulih;
- f. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Parigi;
- g. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Langkaplancar;
- h. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Cigugur;
- i. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Cijulang;
- j. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Cimerak.

Pasal 9

Tempat kedudukan dan wilayah kerja UPTD dan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 10

- (1) UPTD pada Dinas dipimpin oleh kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dipimpin oleh Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas induknya.
- (2) UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dari Dinas induknya sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya.
- (3) Koordinator mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPTD kelas A terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD kelas B terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPTD yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri atas :
 - a. Kepala Puskesmas (Non-Struktural);
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Susunan Organisasi Koordinator terdiri atas Koordinator
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD dan Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Koordinator dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing, maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD dan Koordinator melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD Kelas A merupakan Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala UPTD Kelas B, Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Kelas A dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan Jabatan Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.
- (3) Kepala UPTD yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh Pejabat Fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dijabat oleh Pengawas Sekolah disamping tugasnya sebagai Pejabat Fungsional, atau Pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya.
- (5) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala UPTD dan pegawai di lingkungan UPTD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Koordinator ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai bidang urusan pemerintahannya.
- (7) Kepala UPTD melakukan penilaian prestasi kerja terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya sesuai lingkup tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki.
- (8) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dan Koordinator, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Penyesuaian pengisian jabatan Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) sebagai Jabatan Fungsional, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan dan pengaturan mengenai kedudukan kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPTD pada Dinas Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya Pejabat pada UPTD dan Koordinator yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017.

Pasal 20

Pelaksanaan ketentuan mengenai UPTD dan Koordinator yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, untuk pertama kalinya mulai berlaku pada saat dilakukannya pengisian jabatan Perangkat Daerah pada UPTD dan Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana yang sebelumnya digunakan UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

BAB IX PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan mengenai tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur organisasi UPTD dan Koordinator diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 23

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 13 Juli 2018

BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 13 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd/cap

MAHMUD

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR : 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Sucijadi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
 NOMOR : 32 TAHUN 2018
 TANGGAL : 13 JULI 2018

NAMA, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAN
 KOORDINATOR WILAYAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD/UPT	TEMPAT KEDUDUKAN (KECAMATAN)	WILAYAH KERJA (KECAMATAN)
1	2	3	4	5
1.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	1. KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PADAHERANG	PADAHERANG	PADAHERANG
		2. KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG MANGUNJAYA	MANGUNJAYA	MANGUNJAYA
		3. KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG KALIPUCANG	KALIPUCANG	KALIPUCANG
		4. KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PANGANDARAN	PANGANDARAN	PANGANDARAN
		5. KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG SIDAMULIH	SIDAMULIH	SIDAMULIH
		6. KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG PARIGI	PARIGI	PARIGI
		7. KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG CIJULANG	CIJULANG	CIJULANG
		8. KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG CIMERAK	CIMERAK	CIMERAK
		9. KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG CIGUGUR	CIGUGUR	CIGUGUR
		10. KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BIDANG LANGKAPLANCAR	LANGKAPLANCAR	LANGKAPLANCAR

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD/UPT	TEMPAT KEDUDUKAN (KECAMATAN)	WILAYAH KERJA (KECAMATAN)
1	2	3	4	5
		PENDIDIKAN KECAMATAN LANGKAPLANCAR		
2.	DINAS KESEHATAN	1. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADAHERANG	PADAHERANG	PADAHERANG
		2. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SINDANGWANGI	PADAHERANG	PADAHERANG
		3. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MANGUNJAYA	MANGUNJAYA	MANGUNJAYA
		4. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KALIPUCANG	KALIPUCANG	KALIPUCANG
		5. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PANGANDARAN	PANGANDARAN	PANGANDARAN
		6. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SIDAMULIH	SIDAMULIH	SIDAMULIH
		7. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIKEMBULAN	SIDAMULIH	SIDAMULIH
		8. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PARIGI	PARIGI	PARIGI
		9. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SELASARI	PARIGI	PARIGI
		10. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIJULANG	CIJULANG	CIJULANG
		11. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIMERAK	CIMERAK	CIMERAK
		12. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LEGOKJAWA	CIMERAK	CIMERAK
		13. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT CIGUGUR	CIGUGUR	CIGUGUR
		14. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LANGKAPLANCAR	LANGKAPLANCAR	LANGKAPLANCAR
		15. UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JADIKARYA	LANGKAPLANCAR	LANGKAPLANCAR
		16. UPTD FARMASI KELAS A	PANGANDARAN	SE KABUPATEN PANGANDARAN
		17. UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KELAS A	SIDAMULIH	SE KABUPATEN PANGANDARAN
3.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1. UPTD PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN WILAYAH PANGANDARAN KELAS A	PANGANDARAN	1. PANGANDARAN 2. KALIPUCANG 3. PADAHERANG 4. MANGUNJAYA 5. SIDAMULIH

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD/UPT	TEMPAT KEDUDUKAN (KECAMATAN)	WILAYAH KERJA (KECAMATAN)
1	2	3	4	5
		2. UPTD PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN WILAYAH CIJULANG KELAS A	CIJULANG	1. CIJULANG 2. CIMERAK 3. PARIGI 4. CIGUGUR 5. LANGKAPLANCAR
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI KELAS B	PANGANDARAN	SE KABUPATEN PANGANDARAN
5.	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	WILAYAH 1	MANGUNJAYA PADAHERANG KALIPUCANG PANGANDARAN SIDAMULIH
		2. UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	WILAYAH 2	CIMERAK CIJULANG PARIGI CIGUGUR LANGKAPLANCAR
6.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	1. UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KELAS A	PANGANDARAN	SE KABUPATEN PANGANDARAN
		2. UPTD PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KELAS B	PANGANDARAN	SE KABUPATEN

NO	NAMA DINAS/BADAN	NAMA UPTD/UPT	TEMPAT KEDUDUKAN (KECAMATAN)	WILAYAH KERJA (KECAMATAN)
1	2	3	4	5
				PANGANDARAN
		3. UPTD PENGELOLAAN SAMPAH LIMBAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN KELAS A	PANGANDARAN	SE KABUPATEN PANGANDARAN

BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 32 TAHUN 2018
TANGGAL : 13 JULI 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TIPE A
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN



BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 32 TAHUN 2018
TANGGAL : 13 JULI 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAHTIPE B
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN



BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriyadi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 32 TAHUN 2018
TANGGAL : 13 JULI 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN



BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriyadi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : 32 TAHUN 2018
TANGGAL : 13 JULI 2018

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KOORDINATOR WILAYAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN



BUPATI PANGANDARAN,

ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002